



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 96/PP.06.2-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 2016...

- 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 76/PK.01-BA/01/KPU-Kot/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 dan Penetapan Tata Cara Pendaftaran, Pemberian Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 96/PP.06.2-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2019
TANGGAL : 30 OKTOBER 2019
TENTANG : PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SOLOK TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Sebagai Negara yang menerapkan sistem demokrasi yang berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945, dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah demokrasi yang dilaksanakan melalui demokrasi perwakilan. Dengan sistem ini bagi penyelenggara sangat dituntut untuk dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat dan pemilih. Partisipasi masyarakat merupakan tolak ukur dan landasan dalam menentukan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu, artinya partisipasi masyarakat menjadi elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi pondasi dalam praktek demokrasi keterwakilan aspirasi dan suara dari masyarakat atau warga Negara.

Persoalan dan permasalahan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu adalah fluktuasi kehadiran pemilih yang datang ke TPS, kurang paham masyarakat dalam menentukan pilihan, permainan politik uang oleh peserta pemilu, penyebaran informasi hoax, kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti perkembangan perpolitikan, antipati masyarakat dalam pemilu.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerapkan suatu program atau kegiatan dengan menyebarkan informasi dan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat. Hal ini didukung dengan peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut guna mensukseskan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Kota Solok, melalui Keputusan KPU Kota Solok Nomor 96/PP.06.2-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2019 yang merupakan Pedoman Teknis dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat di Kota Solok akan memudahkan penduduk Kota Solok, Partai Politik dan masyarakat secara umum dalam menyukseskan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok berupaya melaksanakan sosialisasi dan menyebarkan informasi seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok dengan sasaran ditujukan kepada Dinas/Instansi dan Stekholder terkait, Peserta Pemilu, Tokoh-tokoh Masyarakat/Adat, Organisasi Kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan serta masyarakat umum.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 dalam melaksanakan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok tahun 2020;
2. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok tahun 2020;
3. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok tahun 2020; dan
4. Meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok tahun 2020.

B. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Solok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara.
8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
9. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
10. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
13. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kota Solok kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

19. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
21. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS DAN TUJUAN

Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat bertujuan :

- a. Menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:

- a. Pemilih yang berbasis:
 1. keluarga;
 2. Pemilih pemula;
 3. Pemilih muda;
 4. Pemilih perempuan;
 5. Pemilih penyandang disabilitas;
 6. Pemilih berkebutuhan khusus;
 7. kaum marjinal;
 8. komunitas;
 9. keagamaan;
 10. relawan demokrasi; dan
 11. warga internet (*netizen*).
- b. masyarakat umum;
- c. media massa;
- d. partai politik;
- e. pengawas
- f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
- g. organisasi kemasyarakatan
- h. masyarakat adat; dan
- i. instansi pemerintah

Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6 mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Dalam mencapai seluruh sasaran tersebut KPU Kota Solok dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat, dimana KPU Kota Solok melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih sedangkan PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup :
 - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari:
 - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) pencalonan dalam Pemilihan;
 - 3) kampanye dalam Pemilihan;
 - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 5) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
 - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1) meliputi:
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 2) meliputi:
 - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 3 meliputi:
 - a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 4 meliputi:
 - a. jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - b. jenis laporan dana Kampanye;

- c. penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 5) meliputi:
 - a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. pengumuman hasil Pemilihan.
 7. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kota Solok menyampaikan materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Pemilih.
 8. Materi Sosialisasi memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dilakukan melalui:
 - a. forum warga;
 - b. komunikasi tatap muka;
 - c. media massa;
 - d. bahan sosialisasi;
 - e. mobilisasi sosial;
 - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. laman KPU Kota Solok;
 - h. papan pengumuman KPU Kota Solok;
 - i. media sosial;
 - j. media kreasi; dan/atau
 - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;

- d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi;
 - h. gelar wicara (talkshow); dan/atau
 - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan pada:
- a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi:
 - 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui:
- a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d terdiri atas:
- a. penyebaran bahan sosialisasi, meliputi:
 - 1. brosur;
 - 2. *leaflet*;
 - 3. *pamflet*;
 - 4. *booklet*;
 - 5. poster;
 - 6. *folder*; dan/atau
 - 7. stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1. spanduk;
 - 2. *banner*;
 - 3. baliho;
 - 4. *billboard/videotron*; dan/atau
 - 5. umbul-umbul.
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

6. Media kreasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
 - a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kota Solok.
8. KPU Kota Solok dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
 - a. keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. kaum marjinal;
 - g. komunitas;
 - h. keagamaan;
 - i. relawan demokrasi; dan/atau
 - j. warga internet (*netizen*).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. Rumah Pintar Pemilu;
 - e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
 - f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau

- a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
 5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota Solok.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak :
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud pada BAB I huruf C; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa, cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf a terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.

2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dapat berupa:
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dapat berupa :

- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
- b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf c dilakukan dengan tujuan :
 - a. menyebarkan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan; dan
 - b. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota Solok.
4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (4) memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
5. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilarang:
 - a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;

- c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
- d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih, yang ditujukan kepada sasaran sebagai berikut :
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. kaum marjinal;
 - f. komunitas;
 - g. keagamaan;
 - h. relawan demokrasi; dan/atau
 - i. warga internet (*netizen*).
3. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat berkerjasama dengan KPU Kota Solok.

G. PEMANTAU PEMILIHAN

1. Persyaratan
 - a. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf e dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.

- b. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - 1) bersifat independen;
 - 2) mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - 3) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Solok sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- c. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - 1) mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - 2) memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - 3) memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

2. Pendaftaran

- a. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada:
 - 1) KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) KPU Kota Solok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.

- c. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
- d. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - 1) profil organisasi lembaga pemantau;
 - 2) nama dan jumlah anggota pemantau;
 - 3) alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - 4) alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota masing-masing di kabupaten/kota dan kecamatan;
 - 5) rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - 6) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - 7) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - 8) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - 9) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - 10) surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
- e. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kota Solok.
- f. KPU Kota Solok melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- g. Dalam melaksanakan penelitian KPU Kota Solok dapat membentuk panitia Akreditasi.

- h. KPU Provinsi dan KPU Kota Solok memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- i. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf h berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
- j. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf h berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
- k. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf h ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kota Solok untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- l. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf h diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kota Solok
- m. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
- n. KPU Provinsi dan KPU Kota menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota.
- o. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

- p. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kota Solok.
3. Tanda Pengenal
- a. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
- b. Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
- 1) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 2) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
- c. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) diberikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kota Solok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok.
- d. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) diberikan oleh KPU.
- e. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat informasi tentang:
- 1) nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - 2) nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - 3) pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - 4) wilayah kerja pemantauan;
 - 5) nomor dan tanggal Akreditasi;
 - 6) masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- f. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
- g. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi.

- h. Ketua KPU Kota Solok membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota Solok.
 - i. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
4. Hak, Kewajiban, dan Larangan :
- a. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
 - 1) mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - 2) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - 3) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - 4) berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - 5) mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Solok;
 - 6) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan;
 - 7) pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf h dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
 - b. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
 - 1) mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 - 3) melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kota Solok sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;

- 4) melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
- 5) menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- 6) mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- 7) menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- 8) melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kota Solok sesuai dengan wilayah pemantauan;
- 9) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- 10) menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- 11) melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- 12) membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- 13) menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Solok;
- 14) menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Solok, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- 15) menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Solok dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

- c. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
- 1) melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - 2) mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - 3) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - 4) memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - 5) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - 6) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - 7) mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - 8) membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - 9) masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - 10) menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - 11) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

5. Kode Etik

Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b angka 2) meliputi:

- a. non partisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. sukarela;
- e. integritas;
- f. kejujuran;
- g. obyektif;
- h. kooperatif;
- i. transparan;
- j. kemandirian.

6. Pelanggaran dan Sanksi

- a. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan huruf c dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
- b. Pencabutan status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- c. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Solok wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
- d. Pencabutan status dan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b, Lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kota Solok untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- e. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kota Solok melaporkan kepada KPU.
- f. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 6 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
- g. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan, dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
- i. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

H. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf C angka 2 huruf f.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kota Solok.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi
 - b. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok di KPU Kota Solok.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib mendaftarkan pada KPU Provinsi atau KPU Kota Solok dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;

- e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- 8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi atau KPU Kota Solok tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
10. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9 meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Provinsi atau KPU Kota Solok.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kota Solok dengan menyertakan identitas pelapor.
13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 7 KPU Provinsi atau KPU Kota Solok dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
14. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 8 berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi atau KPU Kota Solok.

15. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
16. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15 ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kota Solok.
17. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 16 ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kota Solok.
18. KPU Provinsi atau KPU Kota Solok dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
19. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
20. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

KPU Kota Solok memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih, yang dapat ditayangkan pada laman KPU Kota Solok dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 ini disusun untuk menjadi acuan bagi KPU Kota Solok dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

